

RELAAS PANGGILAN
Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 13 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Bagus Novianto Bin Sutopo, Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 2 Nopember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Pasuruhan Lor, Rt. 02 Rw. 11, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 25 Juni 2025**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Uswatun Khasanah Binti Subadi Sebagai Penggugat;;
melawan

Bagus Novianto Bin Sutopo Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.